

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Rasa Aman Psikologis Peserta Didik: Studi pada Sekolah Menengah di Kota Palembang

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Amma Fathuurrahmaan Universitas Sriwijaya Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 3 Oktober 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Fathuurrahmaan, A. (2026). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Rasa Aman Psikologis Peserta Didik: Studi pada Sekolah Menengah di Kota Palembang. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5(3), 2768-2788.

Abstrak

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan persoalan pendidikan sekaligus persoalan kebijakan publik karena berkaitan dengan perlindungan anak, keamanan lingkungan belajar, dan pemenuhan hak peserta didik. Kehadiran Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan memberikan kerangka kebijakan yang lebih operasional bagi satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya dalam mewujudkan rasa aman psikologis peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari regulasi, dokumen pemerintah daerah, dokumen pendidikan, informasi kelembagaan perlindungan anak, serta artikel ilmiah dan buku yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif dengan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan didukung oleh keberadaan landasan regulasi, kelembagaan sekolah melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dukungan layanan perlindungan anak, serta kolaborasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, DP3APM, UPTD PPA, dan aktor terkait. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kesenjangan pemahaman kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hambatan pelaporan, stigma terhadap korban, dan perkembangan cyberbullying. Implementasi kebijakan yang efektif tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi perlu dilihat dari kemampuan sekolah menyediakan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dapat membangun kepercayaan serta rasa aman psikologis peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas TPPK dan tenaga pendidik, peningkatan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, penguatan jejaring rujukan, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perundungan; Perlindungan Anak; Psychological Safety; TPPK; Kota Palembang.

Abstract

School-based bullying is both an educational and a public policy issue, as it concerns child protection, the safety of the learning environment, and the fulfillment of students' rights. The enactment of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 46 of 2023 regarding the Prevention and Handling of Violence in Educational Units provides a more operational policy framework for schools to prevent and address various forms of violence, including bullying. This study aims to analyze the implementation of policies regarding bullying prevention and handling in secondary schools in Palembang City and to identify the factors that facilitate or hinder this implementation in fostering a sense of psychological safety among students. The study employs a qualitative approach using a literature review method. Data consists of secondary sources, including regulations, local government documents, educational records, information from child protection institutions, and relevant scholarly articles and books. Analysis was conducted using qualitative content analysis based on George C. Edwards III's policy implementation framework, which encompasses communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The findings indicate that policy implementation is supported by the existence of a regulatory foundation, school-level institutions such as the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), child protection service support, and collaboration among schools, the Education Office, the DP3APM, the UPTD PPA, and other relevant stakeholders. Conversely, hindering factors include gaps in policy understanding, limited human resource capacity, reporting barriers, stigma against victims, and the rise of cyberbullying. Effective policy implementation cannot be measured solely by the existence of regulations and institutional structures; it must also be assessed by a school's ability to provide mechanisms for prevention, reporting, handling, protection, and recovery that build trust and a sense of psychological safety among students. This study recommends strengthening the capacity of TPPK members and educators, improving safe and confidential reporting mechanisms, reinforcing referral networks, and ensuring sustainable cross-sector coordination.

Keywords: Policy Implementation; Bullying; Child Protection; Psychological Safety; TPPK; Palembang City.

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Globalisasi tidak hanya ditandai oleh meningkatnya mobilitas manusia, informasi, teknologi, dan interaksi sosial, tetapi juga oleh semakin terbukanya ruang interaksi peserta didik melalui teknologi digital dan media sosial. Perubahan tersebut memberikan peluang bagi proses pembelajaran yang lebih terbuka dan kolaboratif, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai persoalan sosial dan psikologis di lingkungan pendidikan. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian di berbagai negara adalah perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial maupun melalui ruang digital (cyberbullying) (UNESCO, 2019; UNICEF, 2021).

Perundungan pada dasarnya bukan sekadar persoalan perilaku individual antara pelaku dan korban, melainkan merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, norma kelompok, budaya sekolah, pola interaksi sosial, dan kapasitas institusi pendidikan dalam mencegah serta menangani kekerasan. Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang yang memiliki kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Perkembangan teknologi kemudian memperluas ruang terjadinya perundungan dari lingkungan fisik sekolah menuju ruang digital. UNESCO (2019) menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan di sekolah merupakan persoalan global yang dapat mengganggu hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, bullying tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan disiplin peserta didik, tetapi juga sebagai persoalan kebijakan publik karena menyangkut perlindungan anak, penyelenggaraan pendidikan, dan pemenuhan hak warga negara.

Dalam perspektif psikologi pendidikan, lingkungan sekolah yang tidak aman dapat memengaruhi kondisi psikologis peserta didik. Pengalaman menjadi korban perundungan

berhubungan dengan munculnya berbagai konsekuensi negatif, antara lain tekanan psikologis, kecemasan, rendahnya keterlibatan dalam pembelajaran, perasaan tidak aman, dan menurunnya kualitas hubungan sosial di sekolah (Hymel & Swearer, 2015). Penelitian meta-analisis juga menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam bullying berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan mental dan penyesuaian psikososial (Moore et al., 2017). Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara bullying, pendidikan, psikologi, dan kebijakan publik. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi peserta didik.

Secara teoretis, persoalan tersebut memperlihatkan adanya *theoretical problem* dalam melihat bullying. Pendekatan psikologis cenderung menempatkan bullying sebagai persoalan perilaku agresif individu atau kelompok, sedangkan pendekatan pendidikan menekankan pentingnya iklim sekolah, relasi guru dan peserta didik, serta budaya sekolah. Sementara itu, perspektif kebijakan publik melihat bullying sebagai persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah melalui regulasi, kelembagaan, sumber daya, mekanisme pengawasan, serta implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bullying menjadi lebih komprehensif apabila ketiga perspektif tersebut diintegrasikan. Kebijakan yang baik secara normatif belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila implementasinya tidak didukung oleh sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan (Edwards III, 1980). Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan anti-perundungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan menjadi program, prosedur, tindakan pencegahan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, dan perubahan budaya sekolah.

Fenomena bullying kemudian mendorong berbagai negara untuk membangun kebijakan perlindungan peserta didik dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Di negara-negara maju, kebijakan anti-bullying berkembang melalui kombinasi regulasi nasional, kebijakan sekolah, sistem pelaporan, pendidikan karakter, keterlibatan orang tua, serta program intervensi berbasis sekolah. Finlandia, misalnya, mengembangkan program KiVa sebagai pendekatan berbasis sekolah yang menempatkan pencegahan bullying sebagai bagian dari budaya dan intervensi sekolah (Salmivalli et al., 2011). Di Amerika Serikat, kebijakan anti-bullying berkembang melalui kombinasi kebijakan federal terkait perlindungan anak dan regulasi pada tingkat negara bagian serta distrik sekolah. Sementara itu, Jepang mengembangkan *Bullying Prevention Promotion Law* yang memberikan kerangka kelembagaan bagi pencegahan dan penanganan *ijime* atau bullying di sekolah (MEXT, 2013). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bullying membutuhkan kebijakan yang tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban, intervensi terhadap pelaku, pendidikan sosial-emosional, dan penciptaan iklim sekolah yang aman.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan peserta didik dari kekerasan memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta memperkuat tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan dalam perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014). Kerangka perlindungan tersebut kemudian memperoleh pengaturan yang lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut memperluas perhatian terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan bentuk kekerasan lainnya (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023).

Kehadiran Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi penting karena menggeser pendekatan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dari sekadar respons terhadap kejadian menuju sistem pencegahan dan penanganan yang melibatkan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait. Implementasi kebijakan tersebut menuntut adanya struktur pelaksana, mekanisme pengaduan dan penanganan, sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta komitmen satuan pendidikan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberadaan regulasi tidak otomatis menghasilkan tujuan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983) menegaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan anti-perundungan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan menerjemahkan regulasi nasional ke dalam praktik yang sesuai dengan kondisi lokal.

Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan peserta didik dari kekerasan masih menghadapi berbagai persoalan. Kajian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak menunjukkan bahwa keberadaan regulasi sering kali belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas kelembagaan dan mekanisme perlindungan yang optimal di tingkat lokal (KPAI, 2023). Pada tingkat satuan pendidikan, persoalan juga berkaitan dengan pemahaman warga sekolah terhadap bentuk-bentuk kekerasan, keberanian korban untuk melapor, mekanisme penanganan kasus, keterlibatan orang tua, serta kapasitas sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman (UNICEF Indonesia, 2020). Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara *policy as written* dengan *policy as implemented*, yaitu antara apa yang ditetapkan dalam regulasi dengan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Kota Palembang menjadi salah satu konteks yang menarik untuk mengkaji persoalan tersebut karena merupakan salah satu pusat pendidikan dan pemerintahan di Sumatera Selatan dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang terus mengalami perkembangan sosial dan digital. Pertumbuhan penggunaan teknologi informasi, perubahan pola interaksi peserta didik, serta kompleksitas lingkungan sosial sekolah menjadikan persoalan perlindungan peserta didik semakin relevan untuk dikaji dalam perspektif kebijakan publik. Pada saat yang sama, implementasi kebijakan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, guru, orang tua, peserta didik, serta lembaga perlindungan anak.

Dalam konteks Kota Palembang, terdapat sedikitnya lima fenomena implementasi kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kelima fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan normatif mengenai keberadaan regulasi, tetapi juga dapat ditelusuri melalui kondisi empiris pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Data lapangan dapat diperoleh melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Palembang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta sekolah menengah sebagai satuan pendidikan pelaksana kebijakan.

Pertama, terdapat potensi kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan pemahaman pelaksana di tingkat sekolah. Kebijakan nasional mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan membutuhkan pemahaman yang seragam dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Regulasi yang bersifat nasional harus diterjemahkan kembali ke dalam prosedur operasional pada masing-masing satuan pendidikan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi mengenai apa yang termasuk bullying atau perundungan, bagaimana melakukan pencegahan, serta bagaimana menangani korban dan pelaku. Fenomena tersebut dapat ditelusuri melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya data mengenai sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pembentukan dan aktivitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan, serta bentuk pembinaan yang diberikan kepada sekolah. Data tersebut dapat diperkuat melalui dokumen dan wawancara pada sekolah menengah mengenai tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, guru BK, dan TPPK terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan (Dinas Pendidikan Kota Palembang, data implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan, 2023–2025). Secara teoritis, persoalan tersebut berkaitan dengan dimensi *communication* dalam implementasi kebijakan Edwards III (1980), karena keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pesan dan tujuan kebijakan dipahami secara jelas oleh pelaksana.

Kedua, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan. Korban bullying tidak selalu memiliki keberanian untuk melaporkan pengalaman yang dialaminya karena rasa takut, tekanan teman sebaya, stigma, atau kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengaduan secara formal belum tentu identik dengan meningkatnya keberanian peserta didik untuk melapor. Dalam konteks Palembang, fenomena ini dapat ditelusuri melalui DP3APM Kota Palembang dan UPTD PPA Kota Palembang dengan melihat data pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, bentuk kekerasan yang dilaporkan, karakteristik korban, mekanisme penerimaan pengaduan, layanan pendampingan psikologis, serta rujukan yang diberikan kepada korban. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan data pada Dinas Pendidikan Kota Palembang dan TPPK sekolah mengenai jumlah laporan kekerasan atau perundungan yang diterima dan bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti (DP3APM Kota Palembang, data layanan perlindungan anak; UPTD PPA Kota Palembang, data pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, 2023–2025). Persoalan ini relevan dengan

pandangan UNESCO (2019) dan UNICEF (2021) bahwa sistem perlindungan anak perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Ketiga, kapasitas sumber daya manusia sekolah dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan menjadi persoalan yang strategis. Kebijakan anti-perundungan membutuhkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan untuk mengenali tanda-tanda bullying, melakukan deteksi dini, memberikan respons yang tepat, serta menghubungkan peserta didik dengan layanan pendampingan apabila diperlukan. Keterbatasan kapasitas tersebut dapat menyebabkan bullying dipahami hanya sebagai kenakalan peserta didik atau konflik biasa, padahal bullying memiliki karakteristik dan konsekuensi psikologis yang berbeda dengan konflik interpersonal biasa (Olweus, 1993; Hymel & Swearer, 2015). Dalam konteks Kota Palembang, fenomena ini dapat diteliti melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan memperoleh data mengenai kegiatan pelatihan, sosialisasi, pembinaan guru, guru BK, kepala sekolah, dan TPPK terkait pencegahan serta penanganan kekerasan. Data pemerintah daerah tersebut perlu dilengkapi dengan data lapangan dari sekolah mengenai jumlah dan kapasitas anggota TPPK, keterlibatan guru BK, bentuk pelatihan yang pernah diterima, prosedur deteksi dini, serta kemampuan sekolah dalam memberikan pendampingan kepada korban (Dinas Pendidikan Kota Palembang, data pembinaan dan penguatan kapasitas satuan pendidikan; sekolah menengah Kota Palembang, data TPPK, guru BK dan kegiatan pencegahan kekerasan, 2023–2025). Dengan demikian, aspek resources dalam model implementasi Edwards III (1980) dapat dianalisis secara empiris, bukan hanya berdasarkan keberadaan regulasi.

Keempat, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perlindungan peserta didik tidak dapat diselesaikan hanya oleh sekolah. Kasus kekerasan dapat membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, DP3APM, UPTD PPA, orang tua, psikolog, lembaga perlindungan anak, kepolisian, maupun lembaga terkait lainnya sesuai dengan karakteristik kasus. Perspektif collaborative governance menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan karena tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks Palembang, fenomena tersebut dapat ditelusuri melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, DP3APM Kota Palembang, dan UPTD PPA Kota Palembang, khususnya mengenai mekanisme koordinasi dalam menerima laporan, melakukan asesmen, memberikan pendampingan, melakukan rujukan, serta menyelesaikan kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik. Data tersebut dapat diperkuat dengan informasi dari sekolah mengenai pihak yang dihubungi ketika terjadi kasus, prosedur rujukan, kecepatan respons, serta bentuk koordinasi dengan orang tua dan lembaga layanan lainnya (Dinas Pendidikan Kota Palembang, data koordinasi penanganan kekerasan pada satuan pendidikan; DP3APM Kota Palembang dan UPTD PPA Kota Palembang, data mekanisme rujukan dan layanan perlindungan anak, 2023–2025). Dengan demikian, penelitian dapat melihat apakah koordinasi antarinstansi telah berjalan sebagai mekanisme implementasi atau masih bersifat insidental ketika kasus telah terjadi.

Kelima, tujuan akhir kebijakan, yaitu terciptanya lingkungan pendidikan yang aman secara psikologis, belum cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya kasus bullying. Kebijakan yang berhasil seharusnya mampu membangun persepsi rasa aman peserta didik, hubungan sosial yang sehat, kepercayaan terhadap guru dan sekolah, serta keyakinan bahwa sekolah mampu memberikan perlindungan ketika terjadi kekerasan. Oleh sebab itu, psychological safety menjadi dimensi penting untuk menghubungkan implementasi kebijakan dengan pengalaman peserta didik sebagai kelompok sasaran kebijakan. Pada konteks Kota Palembang, data mengenai dimensi tersebut dapat diperoleh terutama melalui sekolah menengah yang menjadi lokasi penelitian, melalui kuesioner atau wawancara dengan peserta didik mengenai rasa aman di sekolah, keberanian melapor, kepercayaan kepada guru dan TPPK, pengalaman menyaksikan atau mengalami perundungan, serta persepsi terhadap respons sekolah. Data primer tersebut dapat ditriangulasi dengan data Dinas Pendidikan Kota Palembang mengenai pelaksanaan program pencegahan kekerasan dan data DP3APM/UPTD PPA Kota Palembang mengenai pengaduan serta layanan perlindungan anak (Dinas Pendidikan Kota Palembang, data pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan; DP3APM Kota Palembang dan UPTD PPA Kota Palembang, data layanan perlindungan anak, 2023–2025). Pendekatan ini penting karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif pelaksana, tetapi juga oleh perubahan kondisi dan pengalaman kelompok sasaran kebijakan (Lipsky, 1980).

Kelima fenomena tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu potensi kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak secara normatif dengan pengalaman peserta didik di tingkat sekolah. UU Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan perlindungan anak, sedangkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memberikan instrumen yang lebih operasional untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun demikian, keberadaan kebijakan belum dapat dengan sendirinya menjamin terciptanya rasa aman psikologis bagi peserta didik. Karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan di Kota Palembang perlu menghubungkan data kebijakan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan, data perlindungan dan pengaduan dari DP3APM/UPTD PPA, serta pengalaman empiris peserta didik dan pelaksana kebijakan pada sekolah menengah.

Dengan demikian, persoalan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah regulasi telah tersedia, tetapi bergerak pada pertanyaan yang lebih substantif, yaitu bagaimana kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan diimplementasikan pada sekolah menengah Kota Palembang, bagaimana komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta koordinasi antaraktor memengaruhi implementasinya, dan sejauh mana implementasi tersebut mampu menciptakan rasa aman psikologis bagi peserta didik. Penggunaan data dari beberapa instansi tersebut juga memungkinkan dilakukannya triangulasi sumber, sehingga kondisi implementasi dapat dianalisis dari perspektif pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, satuan pendidikan, dan peserta didik sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dari sisi state of the art, penelitian terdahulu mengenai bullying dapat dikelompokkan ke dalam setidaknya tiga kecenderungan. Pertama, penelitian yang berfokus pada bullying dari perspektif psikologi dan pendidikan, terutama mengenai faktor penyebab, karakteristik korban dan pelaku, serta dampak bullying terhadap kesehatan mental dan perkembangan peserta didik (Hymel & Swearer, 2015; Moore et al., 2017). Penelitian dalam kelompok ini memberikan dasar penting untuk memahami konsekuensi psikologis bullying, tetapi relatif lebih sedikit menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai fokus analisis utama.

Kedua, penelitian mengenai kebijakan anti-bullying cenderung mengevaluasi efektivitas program intervensi sekolah, pendidikan karakter, school-based intervention, atau program pencegahan bullying. Studi Salmivalli et al. (2011), misalnya, menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis sekolah melalui program KiVa dalam menurunkan bullying dan viktimisasi. Penelitian jenis ini memperlihatkan bahwa intervensi kelembagaan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku peserta didik, tetapi konteks kebijakan, kapasitas birokrasi pendidikan, dan implementasi regulasi pada tingkat pemerintah daerah masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Ketiga, penelitian dalam perspektif kebijakan publik lebih banyak membahas perlindungan anak, implementasi kebijakan pendidikan, serta pencegahan kekerasan melalui regulasi dan kelembagaan. Namun, masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan implementasi kebijakan anti-kekerasan dengan rasa aman psikologis peserta didik sebagai kelompok sasaran kebijakan, khususnya setelah diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Dengan kata lain, research gap penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan publik, psikologi pendidikan, dan perlindungan anak dalam menganalisis kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di tingkat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif implementasi kebijakan untuk melihat perundungan bukan semata-mata sebagai persoalan perilaku peserta didik, tetapi sebagai persoalan tata kelola perlindungan peserta didik yang melibatkan regulasi, aktor pelaksana, komunikasi kebijakan, sumber daya, mekanisme pelaporan, koordinasi, serta pengalaman psikologis kelompok sasaran. Kota Palembang dipilih sebagai lokus karena memberikan konteks perkotaan yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik pada tingkat sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Meningkatkan Rasa Aman Psikologis Peserta Didik: Studi pada Sekolah Menengah di Kota Palembang." Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan pada tingkat sekolah, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta bagaimana implementasi tersebut berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman psikologis peserta didik.

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat basis empiris bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan peserta didik.

Berdasarkan uraian latar belakang, berbagai fenomena implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan, serta adanya kebutuhan untuk memastikan terciptanya lingkungan sekolah yang aman secara psikologis bagi peserta didik, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut pada sekolah menengah di Kota Palembang. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada sekolah menengah di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut dalam mewujudkan rasa aman psikologis peserta didik di sekolah menengah Kota Palembang?

B. Metodologi

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature study). Studi literatur digunakan untuk memperoleh, mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada satuan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan regulasi, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta informasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan kondisi perlindungan peserta didik di Kota Palembang.

Studi literatur tidak sekadar mengumpulkan berbagai referensi, tetapi dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk menemukan pola, permasalahan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesenjangan antara kebijakan secara normatif dengan pelaksanaannya sebagaimana tergambar dalam berbagai sumber literatur dan dokumen (Snyder, 2019).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada sekolah menengah di Kota Palembang. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu:

1. Komunikasi, meliputi sosialisasi kebijakan, kejelasan informasi, dan pemahaman pelaksana serta kelompok sasaran;
2. Sumber daya, meliputi sumber daya manusia, fasilitas, informasi, kewenangan, dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan;
3. Disposisi, meliputi komitmen, sikap, dan respons pelaksana terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan;
4. Struktur birokrasi, meliputi pembagian tugas, SOP, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, dan koordinasi antaraktor.

Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik pencegahan dan penanganan perundungan serta kaitannya dengan upaya menciptakan rasa aman psikologis peserta didik.

Sumber Data

Data penelitian seluruhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas:

1. Regulasi dan dokumen kebijakan

Sumber utama berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendidikan, dan pencegahan serta penanganan kekerasan, khususnya:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

- kebijakan dan pedoman pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan lingkungan pendidikan yang aman.
2. Artikel ilmiah
Artikel ilmiah yang digunakan berasal dari jurnal nasional dan internasional yang membahas implementasi kebijakan, bullying/perundungan, perlindungan anak, lingkungan sekolah, psychological safety, dan tata kelola kolaboratif. Literatur diprioritaskan pada artikel yang relevan dan diterbitkan dalam periode 2018–2025, dengan tetap menggunakan karya teoritis utama yang lebih lama apabila merupakan sumber asli suatu teori.
 3. Buku dan sumber akademik
Buku akademik digunakan terutama untuk memperkuat landasan teori, khususnya teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), konsep bullying Olweus (1993), psychological safety Edmondson (1999), serta konsep collaborative governance Ansell dan Gash (2008).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Penelusuran dilakukan terhadap regulasi, dokumen resmi pemerintah, laporan institusi, artikel jurnal, buku akademik, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi sumber, dengan menentukan kata kunci seperti implementasi kebijakan, bullying, perundungan di sekolah, pencegahan kekerasan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, perlindungan anak, psychological safety, dan Kota Palembang.
2. Seleksi sumber, dengan memilih sumber yang relevan, kredibel, dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.
3. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan empat dimensi implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
4. Ekstraksi informasi, dengan mencatat temuan penting dari setiap sumber, termasuk konteks penelitian, objek kebijakan, temuan utama, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya.
5. Sintesis, dengan membandingkan dan menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan analisis implementasi kebijakan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dari berbagai dokumen dan literatur, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema penelitian.

Tahapan analisis dilakukan melalui:

- Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah menengah Kota Palembang.
- Kedua, kategorisasi data, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam empat dimensi teori Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- Ketiga, interpretasi data, yaitu memberikan makna terhadap temuan berdasarkan perspektif implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi.
- Keempat, sintesis, yaitu menghubungkan hasil analisis implementasi dengan konsep pencegahan dan penanganan perundungan serta rasa aman psikologis peserta didik.
- Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama mengenai bagaimana kebijakan diimplementasikan dan faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, seperti regulasi, dokumen pemerintah daerah, laporan kelembagaan, dan artikel ilmiah. Triangulasi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber dan meningkatkan kredibilitas hasil analisis.

Sebagai contoh, informasi mengenai implementasi kebijakan pada satuan pendidikan dibandingkan antara regulasi nasional, dokumen Dinas Pendidikan Kota Palembang, informasi dari DP3APM/UPTD PPA, serta hasil penelitian terdahulu. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan kesenjangan informasi antar sumber.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan bahwa data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian tidak melakukan wawancara, observasi langsung, maupun survei kepada peserta didik, guru, kepala sekolah, atau TPPK. Konsep rasa aman psikologis dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan temuan dan informasi yang tersedia dalam literatur serta dokumen yang relevan, bukan melalui pengukuran psikologis secara langsung terhadap peserta didik.

Batasan tersebut menjadi penting untuk menjaga konsistensi antara metode penelitian dan sumber data yang digunakan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan bukti literatur dan dokumen, bukan pada generalisasi statistik terhadap seluruh sekolah menengah di Kota Palembang.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Sekolah Menengah Kota Palembang

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah menengah merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mampu menjamin pemenuhan hak peserta didik. Dalam konteks Kota Palembang, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta berbagai aktor pendidikan lainnya.

Secara normatif, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan memberikan kerangka bagi sekolah untuk melakukan pencegahan, penanganan, pelaporan, perlindungan, dan pemulihan korban. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan dan praktik di tingkat sekolah sehingga tidak berhenti pada keberadaan regulasi.

Berdasarkan Data dari Pemerintah Kota Palembang yang dikumpulkan peneliti dari studi pengumpulan library research menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan perlindungan peserta didik diterapkan dalam satuan pendidikan, sedangkan DP3APM dan UPTD PPA memiliki peran dalam perlindungan, pengaduan, pendampingan, dan rujukan kasus yang berkaitan dengan anak (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024; DP3APM Kota Palembang, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan anti-perundungan harus dipahami sebagai proses kebijakan yang melibatkan hubungan antara regulasi, organisasi pelaksana, sumber daya, mekanisme kerja, serta respons terhadap peserta didik. Dalam perspektif Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu **communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure**.

Dengan demikian, hasil penelitian dalam bab ini dianalisis berdasarkan empat variabel tersebut. Analisis kemudian dikaitkan dengan tujuan akhir kebijakan, yaitu terciptanya rasa aman psikologis bagi peserta didik.

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada Sekolah Menengah di Kota Palembang

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang merupakan proses penting dalam menerjemahkan ketentuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan yang aman dan melindungi peserta didik. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengomunikasikan kebijakan, menyediakan sumber daya, membangun komitmen pelaksana, serta membentuk mekanisme dan prosedur kerja yang mampu merespons perundungan secara efektif.

Dalam konteks tersebut, hasil kajian terhadap data sekunder yang bersumber dari dokumen yang dikumpulkan penulis dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pada tingkat satuan pendidikan. Analisis implementasi selanjutnya menggunakan perspektif Edwards III (1980) yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai empat variabel utama yang menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan publik. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan telah diterjemahkan ke dalam praktik pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, perlindungan korban, serta koordinasi antarpelaksana pada sekolah menengah di Kota Palembang.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan apabila informasi kebijakan tidak disampaikan secara jelas kepada kelompok pelaksana dan sasaran kebijakan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa komunikasi implementasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi kebijakan.

Dalam kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan, komunikasi tidak hanya menyangkut penyampaian isi regulasi kepada kepala sekolah dan guru, tetapi juga pemahaman mengenai bentuk kekerasan, mekanisme pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan korban, perlindungan pelapor, dan mekanisme tindak lanjut.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti melalui studi library research menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam penyampaian kebijakan pendidikan kepada satuan pendidikan melalui pembinaan, sosialisasi, surat edaran, kegiatan koordinasi, dan berbagai bentuk komunikasi kelembagaan lainnya (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024).

Pada tingkat sekolah, komunikasi kebijakan idealnya diteruskan melalui kepala sekolah kepada guru, tenaga kependidikan, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), peserta didik, serta orang tua. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak cukup dilihat dari apakah sosialisasi telah dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana aktor sekolah memahami substansi dan prosedur kebijakan.

Temuan tersebut sejalan dengan Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan harus berlangsung secara jelas dan konsisten agar pelaksana mempunyai pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi dapat menyebabkan implementasi berjalan berbeda antarorganisasi atau bahkan antarunit pelaksana.

Dalam konteks perundungan, masalah komunikasi menjadi semakin penting karena bullying sering kali tidak mudah dikenali sebagai kekerasan. Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying memiliki karakteristik berupa perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, guru dan peserta didik perlu memahami perbedaan antara konflik biasa dengan tindakan perundungan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa komunikasi kebijakan di sekolah menengah Kota Palembang perlu dipahami bukan hanya sebagai aktivitas sosialisasi regulasi, melainkan sebagai proses membangun **pemahaman bersama mengenai pencegahan, pelaporan, penanganan, dan perlindungan peserta didik.**

Dengan demikian, dimensi komunikasi dapat dinilai dari tiga indikator utama, yaitu:

1. tersampainya kebijakan dari pemerintah daerah kepada sekolah;
2. dipahaminya kebijakan oleh kepala sekolah, guru, BK, TPPK, peserta didik, dan orang tua; dan
3. konsistennya informasi mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Sumber daya merupakan konsep kedua dalam teori Edwards III. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila organisasi pelaksana tidak mempunyai sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan anggaran (Edwards III, 1980).

Dalam konteks pencegahan dan penanganan perundungan, sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. Sekolah membutuhkan kepala sekolah, guru, guru BK, TPPK, dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan untuk mengenali indikasi perundungan, menerima laporan, melakukan asesmen awal, memberikan perlindungan, serta menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui library research menggambarkan kondisi satuan pendidikan, jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai konteks kapasitas implementasi kebijakan (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Data tersebut penting karena besarnya jumlah peserta didik dan luasnya cakupan satuan pendidikan berimplikasi terhadap kebutuhan kapasitas implementasi.

Sementara itu, data dari DP3APM dan UPTD PPA Kota Palembang yang diperoleh peneliti melalui penelusuran library research memiliki relevansi untuk melihat kapasitas layanan

perlindungan anak, khususnya berkaitan dengan pengaduan, pendampingan, konseling, perlindungan korban, dan rujukan kasus anak (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024).

Dalam perspektif kebijakan, keberadaan mekanisme rujukan menjadi penting karena sekolah tidak selalu mempunyai kapasitas untuk menangani seluruh dampak perundungan secara mandiri. Kasus yang memiliki konsekuensi psikologis, sosial, kesehatan, atau hukum dapat membutuhkan keterlibatan lembaga lain.

Hymel dan Swearer (2015) menjelaskan bahwa bullying merupakan persoalan yang memiliki dimensi individual, interpersonal, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada perilaku pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa sumber daya implementasi dapat dikelompokkan menjadi:

- **Sumber daya manusia**, meliputi guru, BK, kepala sekolah, TPPK, dan tenaga kependidikan;
- **Sumber daya kelembagaan**, berupa kewenangan dan pembagian tugas dalam penanganan kekerasan;
- **Sumber daya informasi**, berupa pedoman, SOP, mekanisme pelaporan, dan informasi layanan;
- **Sumber daya fasilitas**, berupa ruang konseling dan fasilitas pendukung perlindungan korban; dan
- **Sumber daya jejaring**, berupa akses sekolah terhadap DP3APM, UPTD PPA, fasilitas kesehatan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan akan semakin kuat apabila sekolah tidak hanya memiliki struktur TPPK secara administratif, tetapi juga mempunyai kapasitas nyata untuk menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Bagian ketiga dari fokus penelitian implementasi kebijakan yang ditetapkan peneliti adalah disposisi pelaksana. Edwards III (1980) menempatkan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana sebagai faktor penting karena kebijakan yang baik dapat mengalami kegagalan apabila pelaksana tidak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Dalam implementasi kebijakan anti-perundungan, disposisi tercermin melalui kesediaan kepala sekolah, guru, BK, dan TPPK untuk menerima laporan, melindungi korban, menindaklanjuti kasus, serta memastikan bahwa peserta didik tidak mengalami perlakuan yang semakin merugikan setelah melapor.

Peneliti kemudian mendapatkan Data sekunder dari pemerintah daerah mengenai program perlindungan anak dan pembinaan satuan pendidikan melalui penelusuran library research yang peneliti gunakan untuk mendalami bahwa penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan komitmen institusi dan bukan sekadar prosedur administratif (DP3APM Kota Palembang, 2024).

Pada tingkat sekolah, disposisi pelaksana juga dapat dilihat dari cara sekolah memandang perundungan. Apabila bullying dianggap sebagai “kenakalan anak”, konflik biasa, atau bagian dari dinamika pergaulan peserta didik, maka terdapat risiko bahwa kasus tidak ditangani secara serius. Sebaliknya, apabila perundungan dipahami sebagai persoalan perlindungan anak, maka mekanisme pelaporan dan penanganan akan lebih berorientasi pada keselamatan peserta didik.

Olweus (1993) menegaskan bahwa bullying dapat menghasilkan dampak yang serius terhadap korban. Oleh karena itu, respons sekolah harus diarahkan pada penghentian perilaku kekerasan sekaligus pemulihan kondisi korban.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, disposisi yang positif akan terlihat ketika pelaksana:

1. memahami tujuan kebijakan;
2. memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan;
3. tidak melakukan pembiaran terhadap kasus;
4. memberikan perlindungan terhadap korban dan pelapor;
5. melakukan tindak lanjut terhadap laporan; dan
6. berorientasi pada pemulihan peserta didik.

Analisis ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan formal belum otomatis menghasilkan perlindungan apabila tidak disertai perubahan orientasi dan komitmen pelaksana. Dengan demikian, dimensi disposisi menjadi penghubung antara aturan formal dan praktik perlindungan peserta didik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagian keempat fokus penelitian peneliti yang menggunakan teori Edwards III. Menurut Edwards III, Struktur yang terlalu kompleks dapat menghambat

implementasi, sedangkan struktur yang jelas dapat membantu pelaksana memahami kewenangan, tugas, dan prosedur kerja (Edwards III, 1980).

Dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, struktur implementasi perlu memperjelas siapa yang menerima laporan, siapa yang melakukan penanganan awal, siapa yang memberikan pendampingan, bagaimana korban dilindungi, dan kepada siapa kasus dirujuk.

Data sekunder dari Dinas Pendidikan Kota Palembang yang didapatkan peneliti dari library research menjadi penting untuk melihat mekanisme pembinaan dan koordinasi dengan satuan pendidikan, sedangkan data DP3APM dan UPTD PPA dapat digunakan untuk melihat mekanisme perlindungan dan layanan terhadap anak (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024; DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024).

Keberadaan TPPK pada satuan pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun struktur implementasi di tingkat sekolah. Namun, struktur formal tersebut perlu didukung dengan pembagian tugas yang jelas, SOP, jalur pelaporan, mekanisme dokumentasi, dan hubungan koordinasi dengan lembaga eksternal. Lipsky (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada tingkat pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh aktor pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks sekolah, guru, BK, kepala sekolah, dan anggota TPPK dapat dipandang sebagai pelaksana yang menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, struktur birokrasi yang efektif bukan hanya ditandai dengan adanya organisasi atau tim, tetapi juga oleh kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, koordinasi, dan kemampuan menerjemahkan aturan ke dalam tindakan.

Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Perundungan

Meskipun koordinasi bukan variabel utama Edwards III, aspek ini penting sebagai temuan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan peserta didik.

Perundungan dapat mempunyai dimensi pendidikan, sosial, psikologis, kesehatan, bahkan hukum. Oleh sebab itu, sekolah tidak dapat bekerja sendiri. Dinas Pendidikan berperan dalam pembinaan satuan pendidikan, sedangkan DP3APM dan UPTD PPA berperan dalam layanan perlindungan anak. Pada kasus tertentu, koordinasi juga dapat melibatkan fasilitas kesehatan maupun aparat penegak hukum sesuai karakteristik kasus. Data kelembagaan dari pemerintah daerah yang diperoleh peneliti melalui library research memperlihatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dan layanan (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024).

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep **collaborative governance** yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam proses kolaboratif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan anti-perundungan di Kota Palembang dapat dipandang sebagai proses yang membutuhkan **governance lintas sektor**, bukan sekadar hubungan administratif antara pemerintah daerah dan sekolah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Rasa Aman Psikologis Peserta Didik

Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dapat memperkuat maupun menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan sekolah, ketersediaan sumber daya, dukungan layanan perlindungan anak, mekanisme pelaporan, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarlembaga. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami sejauh mana implementasi kebijakan mampu diterjemahkan ke dalam praktik pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan peserta didik yang mengalami atau berisiko mengalami perundungan. Analisis ini juga diarahkan untuk melihat keterkaitan antara efektivitas implementasi kebijakan dengan terbentuknya rasa aman psikologis peserta didik di lingkungan sekolah.

Faktor Pendukung

1. Dukungan Regulasi

Keberadaan regulasi nasional memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. UU Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan perlindungan anak, sedangkan Permendikbudristek

Nomor 46 Tahun 2023 memberikan kerangka kebijakan dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kerangka regulasi tersebut menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus memberikan perlindungan terhadap peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan dan menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam konteks Kota Palembang, dukungan regulasi nasional tersebut menjadi semakin penting karena implementasi perlindungan anak dilaksanakan melalui struktur pemerintahan daerah dan satuan pendidikan. Data kelembagaan Pemerintah Kota Palembang menunjukkan adanya perangkat daerah yang mempunyai fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat, sementara sektor pendidikan berada dalam koordinasi Dinas Pendidikan Kota Palembang (Pemerintah Kota Palembang, 2024; Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Kondisi tersebut memberikan landasan kelembagaan bagi penerjemahan kebijakan nasional ke dalam program dan mekanisme perlindungan peserta didik di tingkat daerah.

Dukungan regulasi juga memberikan legitimasi bagi sekolah untuk membangun mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, dan perlindungan peserta didik. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai **policy framework** yang menghubungkan kewajiban pemerintah daerah dengan tanggung jawab satuan pendidikan.

Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan komunikasi dan struktur implementasi yang jelas agar tujuan regulasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung karena memberikan arah, legitimasi, dan standar normatif bagi aktor pelaksana.

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan implementasi. Regulasi harus diterjemahkan melalui sosialisasi, sumber daya, komitmen pelaksana, serta prosedur yang dapat dioperasionalkan pada tingkat sekolah. Dengan demikian, kekuatan regulasi perlu dilihat bersamaan dengan kapasitas implementasinya.

2. Kelembagaan Sekolah

Pembentukan perangkat atau tim yang secara khusus menangani pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan kelembagaan tersebut memberikan kejelasan mengenai aktor yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, memberikan perlindungan awal, serta melakukan koordinasi apabila suatu kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya struktur pelaksana yang jelas, persoalan kekerasan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual kepala sekolah atau guru, tetapi dapat ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang lebih sistematis.

Dalam konteks Kota Palembang, luasnya cakupan penyelenggaraan pendidikan menengah menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan pada tingkat satuan pendidikan. Data administrasi pendidikan yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Palembang menggambarkan jumlah satuan pendidikan, peserta didik, serta tenaga pendidik yang menjadi bagian dari sistem pendidikan daerah (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Besarnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan membutuhkan struktur implementasi yang tidak hanya berada pada tingkat pemerintah daerah, tetapi juga hadir secara operasional di setiap satuan pendidikan.

Dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang mempunyai posisi penting dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Keberadaan TPPK memberikan titik kelembagaan yang dapat menghubungkan kebijakan dengan praktik di sekolah, terutama dalam hal pencegahan, penerimaan laporan, penanganan awal, serta koordinasi dengan pihak lain apabila diperlukan. Dengan demikian, TPPK dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konkret penerjemahan kebijakan nasional ke dalam struktur implementasi pada tingkat sekolah.

Data sekunder dari Dinas Pendidikan Kota Palembang dan dokumen satuan pendidikan selanjutnya dapat digunakan untuk melihat bagaimana kelembagaan tersebut diterapkan dalam praktik, antara lain melalui informasi mengenai pembentukan TPPK, kegiatan sosialisasi kebijakan, mekanisme pengaduan, kegiatan pencegahan, serta prosedur tindak lanjut terhadap laporan kekerasan (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Data tersebut penting karena keberhasilan implementasi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan struktur

organisasi secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana struktur tersebut menjalankan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan.

Apabila keberadaan TPPK telah disertai dengan pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja, jalur pelaporan, dokumentasi, dan koordinasi dengan pihak terkait, maka kelembagaan tersebut dapat menjadi faktor pendukung implementasi. Sebaliknya, apabila pembentukan tim hanya bersifat administratif tanpa didukung kapasitas pelaksana dan mekanisme kerja yang jelas, maka keberadaannya belum tentu menghasilkan perubahan substantif dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Edwards III (1980), yang menempatkan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur kelembagaan yang jelas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, informasi yang memadai, kewenangan yang jelas, serta komitmen pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan TPPK bukan hanya menunjukkan adanya struktur formal, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari kapasitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Selain itu, kelembagaan sekolah perlu terhubung dengan sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Dalam kasus yang membutuhkan pendampingan atau layanan di luar kapasitas sekolah, koordinasi dengan DP3APM dan UPTD PPA Kota Palembang menjadi penting sebagai bagian dari mekanisme rujukan dan perlindungan peserta didik (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari jaringan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan sekolah merupakan faktor pendukung implementasi apabila keberadaan TPPK tidak berhenti pada pembentukan secara administratif, tetapi diperkuat dengan kapasitas sumber daya, kejelasan tugas dan kewenangan, komitmen pelaksana, mekanisme pelaporan, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan respons terhadap perundungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi peserta didik.

3. Dukungan Layanan Perlindungan Anak

Keberadaan DP3APM dan UPTD PPA menjadi faktor pendukung karena memberikan alternatif layanan di luar sekolah bagi peserta didik yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan. Data kelembagaan perlindungan anak di Kota Palembang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai perangkat dan layanan yang dapat menjadi bagian dari sistem perlindungan anak, khususnya dalam menerima pengaduan, memberikan pendampingan, melakukan konseling, dan menghubungkan korban dengan layanan lanjutan (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024).

Keberadaan layanan tersebut penting karena sekolah tidak selalu mempunyai kemampuan untuk memberikan seluruh bentuk layanan psikologis, sosial, kesehatan, maupun hukum. Dengan adanya UPTD PPA, sekolah mempunyai jalur rujukan ketika kasus membutuhkan penanganan yang berada di luar kapasitas sekolah.

Dalam konteks perlindungan anak, mekanisme rujukan menjadi penting karena penanganan kekerasan tidak hanya berkaitan dengan penghentian perilaku kekerasan, tetapi juga perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, keterhubungan antara sekolah dengan lembaga perlindungan anak dapat memperkuat implementasi kebijakan.

Hymel dan Swearer (2015) menjelaskan bahwa bullying merupakan persoalan yang mempunyai dimensi individual, interpersonal, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, respons terhadap bullying memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi korban dan lingkungan sosial tempat perundungan berlangsung.

4. Kolaborasi Antarlembaga

Koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, DP3APM, UPTD PPA, dan lembaga terkait lainnya dapat memperkuat kapasitas implementasi. Perundungan merupakan persoalan yang berada pada irisan antara kebijakan pendidikan dan perlindungan anak sehingga penanganannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah.

Data kelembagaan Pemerintah Kota Palembang memperlihatkan adanya pembagian fungsi antara sektor pendidikan dan sektor perlindungan anak. Dinas Pendidikan memiliki peran dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan, sedangkan perangkat daerah dan unit layanan perlindungan anak mempunyai fungsi dalam memberikan perlindungan dan

pelayanan kepada anak (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024; DP3APM Kota Palembang, 2024).

Dalam praktiknya, pembagian fungsi tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi. Sekolah dapat menjadi tempat pertama ketika indikasi perundungan ditemukan, sedangkan lembaga perlindungan anak dapat menjadi bagian dari mekanisme rujukan apabila kasus membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi pendekatan penting dalam menangani persoalan publik yang kompleks dan melibatkan kepentingan yang beragam. Perspektif ini relevan dengan persoalan perundungan karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada kemampuan aktor lintas sektor membangun hubungan kerja.

Dengan demikian, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor pendukung ketika terdapat kejelasan peran, saluran koordinasi, mekanisme rujukan, pertukaran informasi, dan orientasi yang sama terhadap kepentingan terbaik anak.

Faktor Penghambat

1. Kesenjangan Pemahaman Kebijakan

Salah satu potensi hambatan implementasi adalah perbedaan tingkat pemahaman pelaksana mengenai substansi kebijakan, bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, dan mekanisme penanganan. Dalam konteks implementasi di sekolah, perbedaan pemahaman dapat terjadi karena kebijakan nasional harus diterjemahkan ke dalam praktik yang dipahami oleh kepala sekolah, guru, BK, TPPK, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.

Data sekunder dari Dinas Pendidikan Kota Palembang menunjukkan bahwa pembinaan dan penyampaian kebijakan kepada satuan pendidikan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan daerah (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan menjadi faktor strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat dipahami pada tingkat sekolah.

Permasalahan pemahaman menjadi semakin kompleks karena konsep kekerasan di sekolah memiliki bentuk yang beragam. Perundungan tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal, sosial, psikologis, maupun melalui ruang digital. Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dari konflik biasa, terutama adanya perilaku agresif, pengulangan, dan ketidakseimbangan kekuatan.

Dalam perspektif Edwards III (1980), perbedaan pemahaman menunjukkan persoalan pada dimensi komunikasi. Apabila informasi tidak diterima atau tidak dipahami secara seragam, maka implementasi dapat menghasilkan praktik yang berbeda antar sekolah.

Oleh karena itu, data sekunder mengenai kegiatan sosialisasi, pembinaan sekolah, pembentukan TPPK, dan penyebaran pedoman kebijakan perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga berdasarkan kemampuan kegiatan tersebut membangun pemahaman implementatif pada pelaksana.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang. Penanganan perundungan tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap substansi kebijakan, tetapi juga kemampuan teknis dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan, membangun komunikasi yang aman dengan korban, melakukan asesmen awal, mendokumentasikan kejadian, menjaga kerahasiaan informasi, memberikan respons awal, serta menentukan mekanisme rujukan yang sesuai. Dengan demikian, keberadaan tenaga pendidik dan kependidikan secara kuantitatif belum secara otomatis menunjukkan bahwa sekolah memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan perlindungan peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palembang mencakup sejumlah satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik dan tenaga pendidik yang besar serta tersebar pada berbagai wilayah dan jenjang pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan menghadapi cakupan sasaran yang luas. Informasi mengenai jumlah satuan pendidikan, peserta didik, dan tenaga pendidik yang tercatat dalam publikasi statistik pendidikan dan administrasi pendidikan daerah memperlihatkan bahwa kapasitas pelaksana perlu disesuaikan dengan beban layanan dan luasnya sasaran kebijakan yang harus dijangkau (BPS Kota Palembang, 2025; Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2024). Dengan semakin luasnya cakupan penyelenggaraan

pendidikan, kebutuhan terhadap pelaksana yang memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan, menerima laporan, memberikan respons awal, dan menghubungkan peserta didik dengan layanan yang diperlukan juga menjadi semakin penting.

Persoalan sumber daya manusia tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah guru atau tenaga kependidikan, tetapi terutama menyangkut kualitas kompetensi dan kesiapan pelaksana. Guru, tenaga kependidikan, dan anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) perlu memiliki pemahaman mengenai karakteristik dan bentuk kekerasan, termasuk perundungan, teknik komunikasi yang tidak menyalahkan korban, prosedur penerimaan dan tindak lanjut laporan, perlindungan identitas serta data pribadi peserta didik, dokumentasi kasus, dan mekanisme rujukan. Dalam konteks implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, kompetensi tersebut menjadi penting karena kebijakan tidak berhenti pada tahap pencegahan, tetapi juga menuntut adanya respons kelembagaan ketika terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Dari perspektif Edwards III (1980), sumber daya merupakan salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup personel, tetapi juga informasi, kewenangan, fasilitas, dan dukungan yang memungkinkan pelaksana menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tetap berpotensi mengalami kesenjangan implementasi apabila pelaksana tidak memiliki kompetensi, informasi, waktu, fasilitas, dan dukungan yang memadai. Dalam penanganan perundungan, keterbatasan tersebut dapat menyebabkan respons terhadap laporan menjadi tidak optimal, tidak seragam antar satuan pendidikan, atau lebih berorientasi pada penyelesaian administratif daripada perlindungan dan pemulihan peserta didik.

Keterbatasan kapasitas internal sekolah juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan karakteristik kasus perundungan yang dapat memiliki dimensi psikologis dan sosial. Tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme internal sekolah, terutama ketika peserta didik membutuhkan konseling, pendampingan psikologis, perlindungan khusus, atau layanan lain yang berada di luar kompetensi tenaga pendidik. Dalam kondisi demikian, keberadaan jejaring layanan perlindungan anak menjadi sumber daya eksternal yang penting. Hubungan kelembagaan antara sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM), serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dapat menjadi mekanisme untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam memberikan respons terhadap kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024).

Berdasarkan telaah dokumen pemerintah daerah dan literatur yang relevan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat dipahami sebagai persoalan implementasi yang bersifat struktural, bukan semata-mata persoalan individu pelaksana. Sekolah membutuhkan sistem penguatan kapasitas yang berkelanjutan melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan, pendampingan, penyediaan pedoman kerja, penguatan kapasitas TPPK, serta akses yang jelas terhadap lembaga rujukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Edwards III (1980) bahwa sumber daya harus tersedia dalam bentuk dan kapasitas yang memungkinkan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret.

Dengan demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan penting dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang. Keberadaan TPPK dan perangkat kelembagaan sekolah perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi pelaksana, kejelasan prosedur, dukungan fasilitas, serta jejaring rujukan yang berfungsi. Penguatan kapasitas tersebut pada akhirnya tidak hanya menentukan kemampuan sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang responsif, protektif, dan mendukung rasa aman psikologis peserta didik.

3. Hambatan Pelaporan

Perundungan sering kali tidak mudah dilaporkan. Peserta didik yang mengalami perundungan dapat merasa takut, malu, khawatir terhadap respons teman sebaya, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan memperoleh penyelesaian yang memadai.

Dalam konteks Kota Palembang, keberadaan mekanisme pengaduan dan layanan perlindungan anak yang dikelola oleh DP3APM dan UPTD PPA merupakan instrumen penting untuk memperluas akses pelaporan dan perlindungan anak (DP3APM Kota Palembang, 2024; UPTD PPA Kota Palembang, 2024). Namun, keberadaan kanal pengaduan secara formal belum tentu identik dengan tingginya keberanian peserta didik untuk melapor.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan rasa aman psikologis. Edmondson (1999) menjelaskan bahwa psychological safety berkaitan dengan persepsi individu bahwa lingkungan sosial cukup aman untuk menyampaikan persoalan tanpa takut mengalami konsekuensi interpersonal yang merugikan.

Oleh karena itu, keberadaan saluran pengaduan saja tidak cukup. Mekanisme tersebut harus memberikan rasa aman, mudah diakses, menjaga kerahasiaan, dan memberikan kepastian bahwa laporan akan ditindaklanjuti.

Dari perspektif implementasi Edwards III (1980), hambatan pelaporan dapat menunjukkan keterkaitan antara komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Peserta didik harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan, percaya terhadap pelaksana, serta memperoleh kepastian mengenai prosedur setelah laporan dibuat.

4. Stigma terhadap Korban

Stigma dapat menjadi penghambat karena korban dapat merasa takut dianggap lemah atau berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kasus tidak dilaporkan dan membuat perundungan berlangsung lebih lama.

Dalam lingkungan sekolah, stigma dapat muncul apabila respons terhadap korban justru memberikan label tertentu atau ketika perundungan dianggap sebagai bagian normal dari interaksi antarpeserta didik. Perspektif tersebut berpotensi mengurangi keberanian korban untuk mencari bantuan.

Hymel dan Swearer (2015) menunjukkan bahwa bullying mempunyai konsekuensi yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan lingkungan sosial peserta didik. Dengan demikian, penanganan bullying harus memperhatikan bukan hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga lingkungan sosial yang memungkinkan korban memperoleh dukungan.

Dalam konteks ini, rasa aman psikologis menjadi indikator penting keberhasilan implementasi. Peserta didik perlu merasakan bahwa sekolah merupakan lingkungan yang memberikan perlindungan dan bukan tempat yang menambah tekanan ketika mereka menyampaikan persoalan.

Edmondson (1999) memberikan landasan konseptual bahwa rasa aman dalam lingkungan sosial memungkinkan individu menyampaikan masalah dan mengambil risiko interpersonal. Apabila peserta didik takut mendapatkan stigma setelah melapor, maka mekanisme perlindungan belum sepenuhnya menghasilkan psychological safety.

5. Perkembangan Cyberbullying

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang interaksi peserta didik sehingga perilaku perundungan tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik sekolah. Interaksi melalui media sosial dan berbagai platform digital dapat memperluas jangkauan serta waktu terjadinya perundungan.

UNESCO (2019) menempatkan kekerasan dan bullying sebagai persoalan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Perkembangan teknologi menyebabkan sekolah perlu memperluas strategi pencegahan agar mampu merespons bentuk kekerasan yang terjadi melalui ruang digital.

Dalam konteks implementasi kebijakan di Kota Palembang, perkembangan cyberbullying menjadi tantangan karena batas antara lingkungan sekolah dan lingkungan digital semakin tidak tegas. Peristiwa yang bermula di sekolah dapat berlanjut melalui ruang digital, sedangkan konflik yang muncul di media sosial dapat memengaruhi hubungan antarpeserta didik ketika berada di sekolah.

Karena itu, implementasi kebijakan pencegahan kekerasan perlu memperhatikan literasi digital, edukasi mengenai etika komunikasi, mekanisme pelaporan, serta koordinasi antara sekolah dan orang tua. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial akibat perkembangan teknologi.

Dari perspektif Edwards III (1980), cyberbullying memperlihatkan kebutuhan terhadap sumber daya, komunikasi, dan struktur implementasi yang adaptif. Pelaksana membutuhkan pengetahuan mengenai bentuk kekerasan digital, sementara prosedur sekolah harus mampu menentukan bagaimana laporan terkait ruang digital diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti.

Dengan demikian, implementasi kebijakan membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan bentuk perundungan. Kebijakan yang efektif bukan hanya mampu merespons bullying konvensional, tetapi juga harus mampu membangun kapasitas sekolah dalam menghadapi perundungan berbasis teknologi digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur, regulasi, dan dokumen sekunder mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada sekolah menengah di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan peserta didik. Analisis menggunakan teori implementasi Edwards III menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk menilai kapasitas kebijakan dalam mencapai tujuan perlindungan peserta didik.

- **Pertama, dari dimensi komunikasi**, implementasi kebijakan membutuhkan penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh kepala sekolah, guru, guru BK, TPPK, peserta didik, dan orang tua. Komunikasi tidak cukup berhenti pada sosialisasi regulasi, tetapi harus mampu membangun pemahaman bersama mengenai bentuk perundungan, pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan korban, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut laporan. Kesenjangan pemahaman berpotensi menghasilkan perbedaan praktik implementasi antar satuan pendidikan.
- **Kedua, dari dimensi sumber daya**, implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, serta jejaring layanan yang memadai. Kapasitas guru, guru BK, kepala sekolah, dan TPPK menjadi penting karena penanganan perundungan membutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekerasan, berkomunikasi dengan korban, melakukan respons awal, menjaga kerahasiaan informasi, mendokumentasikan kasus, dan melakukan rujukan. Keterbatasan kapasitas internal sekolah dapat diperkuat melalui dukungan DP3APM dan UPTD PPA sebagai bagian dari jejaring perlindungan anak.
- **Ketiga, dari dimensi disposisi pelaksana**, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dan orientasi kepala sekolah, guru, guru BK, dan TPPK. Perundungan perlu dipahami sebagai persoalan perlindungan anak, bukan sekadar kenakalan peserta didik atau konflik antarteman. Disposisi yang positif tercermin dari kesediaan menerima laporan, tidak melakukan pembiaran, melindungi korban dan pelapor, menindaklanjuti laporan, serta mengarahkan penanganan pada pemulihan peserta didik. Dengan demikian, disposisi menjadi penghubung antara aturan formal dengan praktik perlindungan peserta didik.
- **Keempat, dari dimensi struktur birokrasi**, implementasi kebijakan membutuhkan pembagian tugas, kewenangan, SOP, mekanisme pelaporan, dokumentasi, dan koordinasi yang jelas. Keberadaan TPPK merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan kebijakan pada tingkat satuan pendidikan, tetapi keberadaan struktur formal saja belum menjamin efektivitas implementasi. TPPK perlu didukung sumber daya, kompetensi, kewenangan, mekanisme kerja, dan hubungan rujukan dengan lembaga perlindungan anak.
- **Kelima, faktor pendukung implementasi** meliputi dukungan regulasi melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, keberadaan kelembagaan sekolah dan TPPK, dukungan DP3APM dan UPTD PPA, serta kolaborasi antarlembaga. Dukungan tersebut memberikan legitimasi, struktur, kapasitas layanan, dan mekanisme rujukan yang diperlukan dalam perlindungan peserta didik. Kolaborasi menjadi semakin penting karena perundungan memiliki dimensi pendidikan, sosial, psikologis, kesehatan, dan dalam kondisi tertentu hukum.
- **Keenam, faktor penghambat** terdiri atas kesenjangan pemahaman kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hambatan pelaporan, stigma terhadap korban, serta perkembangan *cyberbullying*. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berasal dari aspek administratif, tetapi juga dari kapasitas organisasi dan kondisi sosial yang memengaruhi keberanian peserta didik untuk mencari bantuan. Perkembangan *cyberbullying* juga menuntut kebijakan dan kapasitas sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan ruang interaksi peserta didik.
- **Ketujuh, implementasi kebijakan memiliki keterkaitan konseptual dengan rasa aman psikologis peserta didik**. Rasa aman psikologis tidak cukup dipahami dari tidak adanya kasus perundungan, tetapi juga dari kemampuan peserta didik merasa aman berada di sekolah, berani menyampaikan persoalan, percaya kepada guru dan pihak sekolah, serta memperoleh perlindungan ketika menghadapi kekerasan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perlu dilihat bukan hanya dari kepatuhan administratif, tetapi dari kemampuan

sistem perlindungan sekolah membangun lingkungan yang aman, responsif, dan mendukung peserta didik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa **Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka kebijakan yang penting, tetapi efektivitas implementasinya sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi pada tingkat daerah dan satuan pendidikan.** Regulasi, TPPK, sumber daya, komitmen pelaksana, mekanisme pelaporan, dan kolaborasi antarlembaga harus bekerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, penciptaan rasa aman psikologis peserta didik membutuhkan pergeseran dari pendekatan yang bersifat reaktif terhadap kasus menuju sistem pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut perlu dibaca sesuai dengan batasan penelitian. Karena penelitian menggunakan studi literatur dan data sekunder tanpa wawancara, observasi, atau survei, hasil penelitian belum dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh sekolah menengah di Kota Palembang maupun mengukur tingkat *psychological safety* peserta didik secara langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang menangani perlindungan anak perlu memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui kebijakan daerah yang lebih operasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan berkala, pemantauan implementasi TPPK, penyediaan pedoman teknis, serta penguatan sistem koordinasi antara sektor pendidikan dan perlindungan anak.

2. Penguatan kapasitas TPPK dan tenaga pendidik

Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi kepala sekolah, guru, guru BK, tenaga kependidikan, dan TPPK. Materi penguatan kapasitas perlu mencakup identifikasi perundungan, deteksi dini, komunikasi dengan korban, penerimaan laporan, perlindungan identitas, dokumentasi kasus, penanganan awal, serta mekanisme rujukan. Penguatan kapasitas diperlukan agar keterbatasan sumber daya manusia tidak menjadi hambatan dalam penerjemahan kebijakan ke dalam praktik.

3. Penguatan mekanisme pelaporan yang aman

Sekolah perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, rahasia, dan memberikan kepastian tindak lanjut. Saluran pelaporan sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membangun kepercayaan peserta didik bahwa pelaporan tidak akan menimbulkan stigma, intimidasi, atau perlakuan yang merugikan. Dengan demikian, mekanisme pelaporan dapat sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat rasa aman psikologis.

4. Penguatan jejaring rujukan

Sekolah perlu memperkuat hubungan kerja dengan DP3APM dan UPTD PPA serta layanan profesional lainnya sesuai kebutuhan kasus. Mekanisme rujukan perlu memiliki prosedur yang jelas sehingga sekolah mengetahui kapan suatu kasus dapat ditangani secara internal dan kapan membutuhkan dukungan atau layanan eksternal. Hal ini penting karena tidak semua persoalan perundungan dapat ditangani sepenuhnya oleh sumber daya internal sekolah.

5. Membangun budaya sekolah yang bebas stigma

Pencegahan perundungan perlu diarahkan pada pembentukan budaya sekolah yang menolak kekerasan dan stigma terhadap korban. Pendidikan mengenai empati, penghormatan terhadap perbedaan, komunikasi yang sehat, literasi sosial-emosional, serta keberanian mencari bantuan perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan. Pendekatan tersebut penting agar perlindungan peserta didik tidak hanya dilakukan ketika kasus terjadi, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah sehari-hari.

6. Adaptasi terhadap cyberbullying

Sekolah perlu memperluas strategi pencegahan dan penanganan agar mencakup perundungan yang berlangsung melalui ruang digital. Literasi digital, etika komunikasi, edukasi mengenai jejak digital, mekanisme pelaporan, dan koordinasi dengan orang tua perlu diperkuat. Prosedur internal sekolah juga perlu mampu memberikan respons terhadap kasus yang terjadi di ruang digital tetapi berdampak terhadap hubungan sosial dan keamanan peserta didik di lingkungan sekolah.

7. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi

Dinas Pendidikan bersama satuan pendidikan perlu mengembangkan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan secara berkala. Evaluasi tidak hanya mengukur keberadaan TPPK atau jumlah kegiatan sosialisasi, tetapi juga menilai kualitas pencegahan, aksesibilitas laporan, kecepatan tindak lanjut, efektivitas rujukan, perlindungan korban, serta kondisi lingkungan sekolah yang mendukung rasa aman peserta didik.

8. Penelitian lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan peserta didik, kepala sekolah, guru, guru BK, TPPK, Dinas Pendidikan, DP3APM, dan UPTD PPA. Penelitian lanjutan juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur secara lebih langsung persepsi *psychological safety*, keberanian melapor, tingkat kepercayaan terhadap sekolah, serta pengalaman peserta didik terhadap mekanisme perlindungan. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya dapat melengkapi temuan studi literatur ini dengan bukti empiris pada tingkat satuan pendidikan.

E. Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2025). Kota Palembang dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
- Dinas Pendidikan Kota Palembang. (2024). Dokumen administrasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. (2024). Dokumen/program layanan perlindungan anak Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying: An introduction. *American Psychologist*, 70(4), 293–299. <https://doi.org/10.1037/a0038928>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan tahunan dan kajian perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- MEXT [Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology]. (2013). *Bullying Prevention Promotion Law*. Government of Japan.
- Moore, S. E., Norman, R. E., Sly, P. D., Whitehouse, A. J. O., Zubrick, S. R., & Scott, J. (2017). Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. *World Journal of Psychiatry*, 7(1), 60–76. <https://doi.org/10.5498/wjp.v7.i1.60>
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Salmivalli, C., Kärnä, A., & Poskiparta, E. (2011). Counteracting bullying in Finland: The KiVa program and its effects on different forms of being bullied. *International Journal of Behavioral Development*, 35(5), 405–411. <https://doi.org/10.1177/0165025411407457>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF. (2021). *Ending violence in schools: An investment case*. United Nations Children's Fund.
- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang. (2024). Dokumen layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan anak. Pemerintah Kota Palembang.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

